

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang perempuan lajang (tidak bersuami), yang di ikat oleh ikrar atau ijab kabul yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Setiap pasangan yang menikah pasti akan selalu mengharapkan pernikahan mereka bahagia, dalam Kompilasi hukum islam dikenal dengan kehidupan sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada perubahan ini, terdapat ketentuan penting bahwa usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila salah satu calon mempelai berusia di bawah 19 tahun, mereka hanya dapat menikah dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, yang hanya bisa diberikan dengan alasan sangat mendesak dan pertimbangan terbaik bagi anak, serta harus disertai bukti-bukti pendukung.

Selain persyaratan usia, pernikahan juga harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, serta dicatat sesuai prosedur hukum masing-masing agama dan diakui oleh negara setelah pencatatan resmi. Pencatatan pernikahan ini diatur detail melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berlaku sejak 24 Desember 2024. Dalam

aturan ini, calon pengantin harus menyerahkan sejumlah dokumen seperti surat pengantar dari kelurahan, identitas diri (KTP dan KK), surat izin orang tua jika di bawah 21 tahun, surat rekomendasi nikah (jika menikah di luar kecamatan domisili), serta surat dispensasi pengadilan bila belum mencapai usia 19 tahun. PMA juga mengatur bahwa akad nikah pada prinsipnya wajib dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja, kecuali ada alasan mendesak dan izin resmi dari kepala KUA.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, terdapat kebijakan khusus melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin pernikahan dan perceraian, terutama bagi pegawai negeri sipil. Misalnya, pengajuan poligami diatur dengan ketat dan hanya diperbolehkan setelah mendapat persetujuan pengadilan agama serta didasarkan pada alasan kuat dan persyaratan administratif, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Secara administratif, tata cara pencatatan nikah serta proses perizinan dibuat semakin transparan dan terstruktur demi memberikan kepastian hukum, serta mencegah praktik-praktik pernikahan di bawah umur atau pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Tidak semua perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi kasih sayang, adakalanya perkawinan yang telah dibina berakhir dengan perceraian, putusnya hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a). Kematian, b).

Perceraian, dan c) ¹. Atas putusan pengadilan. Pada pasal 114 disebutkan bahwa putusnya hubungan perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian karena talak berasal dari pihak suami, dan perceraian karena gugatan cerai berasal dari pihak isteri ².

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh pasangan baik suami maupun istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta Bersama tersebut. Dalam pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian tersebut menjadi permasalahan yang pelik, sehingga sangat banyak gugatan harta bersama yang terjadi setelah perceraian. Ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ³.

Perceraian tersebut dipicu oleh beberapa faktor diantaranya, tidak ada lagi kecocokan pemikiran, kebiasaan, sifat, prilaku (tabiat), tidak bertanggung jawab, egois, dan perselingkuhan, maka disinilah mulai kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama secara resmi, hingga diputus cerai secara hukum negara dan

¹ Azzumar, 'Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat Dalam Hukum Adat Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak)', 2011.

² Novi Julianti, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomer 1665/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Demak)*, 2021

³ Irma Novita, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds)', 2016.

agama.⁴ Akan tetapi, perceraian tersebut tidak jarang menyisakan masalah baru diantara mereka yaitu, berupa perebutan hak asuh anak hasil dari pernikahan sah mereka dan perebutan harta yang pernah jadi milik mereka setelah menikah, yang dikenal dengan harta gono-gini.

Permasalahan yang banyak terjadi diujung perceraian adalah masalah harta, karna sebagian mereka yang berpekaranya banyak yang tidak rela berbagi harta dengan pasangan mereka setelah bercerai, apalagi penyebab perceraian itu adalah adanya pihak ke tiga. Untuk itu penyelesaian masalah pembagian harta ini lebih banyak diselesaikan melalui jalur hukum ketimbang musyawarah. Diantara kasus tersebut yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama diantaranya banyak yang masih susah untuk dieksekusi, walaupun telah ada putusan dari Pengadilan Agama.

Harta bersama atau harta gono-gini merupakan salah satu harta yang dimiliki seseorang dalam pernikahan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karna usaha suami atau istri secara bersama-sama. Dalam Pasal 37 bilamana perkawinan putus lantaran perceraian, maka harta bersama diatur dari aturan masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan aturan masing-masing adalah aturan agama, aturan istinorma dan aturan-aturan lainnya yang bersangkutan menggunakan harta bersama tersebut. Banyak keluarga di Indonesia tidak mendaftarkan harta bersama, warisan

⁴ Eni. C. Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No 5, Tahun 2017 , h.90

diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama ada pada saat perkawinan. Dalam perkawinan baru, pembagian warisan dan harta bersama masih terjadi, namun di hari tua sulit untuk menjelaskan masing-masing secara rinci sehingga kerap menjadi persengketaan diantara kedua belah pihak⁵.

Sengketa harta gono-gini setelah perceraian merupakan salah satu persoalan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan, yang menurut hukum dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri⁶. Namun, permasalahan muncul ketika pasangan suami istri bercerai dan harus menyelesaikan pembagian harta tersebut. Sengketa ini seringkali tidak hanya melibatkan aspek hukum negara, tetapi juga adat dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat⁷.

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*)⁸. Manusia, siapa pun dia adalah makhluk penyandang budaya lokal maupun universal. Mulai dari yang sangasederhana (baca primitif) sampai dengan yang serba canggih (baca:

⁵ Anandien Ayu Putri Annisti, 'Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)'

⁶ Tomi Anggara, 'Tradisi Cerai Gugat "Kain Saolai Tuun Di Pinggang" Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Hukum Islam'

⁷ Azzumar.

⁸ Al-Muthahhiri, 'Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9.01 (2021), 2614-4018 <<https://doi.org/10.30868/am.v9i01.12>>.

teknologi). Tanpa pembinaan dan pengembangan budaya, jalan hidup manusia tidak akan berubah alias statis, karena dinamika kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kemajuan budayanya⁹.

Dalam masyarakat Melayu, hukum adat memegang peranan penting dalam penyelesaian berbagai masalah, termasuk dalam hal pembagian harta gono-gini setelah perceraian. Hukum adat Melayu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan hukum nasional, khususnya dalam hal penentuan hak kepemilikan dan pembagian harta setelah perceraian¹⁰. Dalam hukum adat Melayu, pembagian harta gono-gini sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang sudah berlaku turun-temurun, yang berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta gono-gini berdasarkan hukum adat Melayu dapat berbeda tergantung pada interpretasi dan penerapan adat di masing-masing daerah¹¹.

Meskipun hukum negara (terutama dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) telah memberikan aturan mengenai pembagian harta gono-gini, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum positif dan adat setempat¹². Ketidakjelasan mengenai batasan harta yang masuk dalam kategori harta bersama, serta perbedaan cara pandang dalam

⁹ Agya Kusuma and Firy Oktaviarni, 'Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin'

¹⁰ Rizki Pangestu, 'Pembagian Harta Peninggalan Dalam Tradisi Melayu Sambas Kalimantan Barat Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹¹ Suci Suharini, 'Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini' (Universitas Indonesia, 2008).

¹² Yan Maya Padha, 'Prosedur Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadinya Perceraian Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Adat', 2002.

masyarakat mengenai hak masing-masing pihak terhadap harta bersama, menyebabkan timbulnya sengketa yang sulit diselesaikan¹³.

Selain hukum negara, hukum adat juga turut andil dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Hukum adat terbentuk dari pergaulan dalam hidup bermasyarakat maka timbulah perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat akan menjadi suatu kebiasaan dan arena sudah merupakan suatu kebiasaan maka perbuatan – perbuatan tersebut akan selalu diulang – ulang oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sangat disukai dan apabila terjadi bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadapnya akan mendapatkan celaan dari masyarakat. Hal yang selalu diulang ulang dan berlaku terus menerus disamping ada anggapan masyarakat bahwa kebiasaan itu patut untuk dilakukan, akhirnya mempunyai sifat yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Apabila adat istiadat tersebut dilanggar maka yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Menurut Wisnu Susanto, hukum adat tidak mengenal istilah sanksi yang dikenal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapatkan reaksi dari adat itu sendiri. Reaksi adat dapat berupa teguran, peringatan, melakukan upacara keagamaan, denda, kerja badan untuk kepentingan desa/ masyarakat sampai kepada hukuman yang lebih berat, misalnya dibuang oleh desa/ masyarakat setempat.

¹³ Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakhria, and Mutiara Rembune Payu, 'Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal Hukum Prioris*, 8.1 (2022), 1–14 <<https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14963>>.

DiIndonesia ada tiga bentuk masyarakat adat yaitu :

- a) masyarakat adat patrilineal,
- b) masyarakat adat yang matrilineal dan
- c) masyarakat adat yang parental atau bilateral.

Masyarakat adat patrilineal yaitu suatu sistem adat patrilineal, garis keturunan dan hak waris ditarik dari pihak ayah. Sistem ini menempatkan laki-laki, khususnya anak laki-laki, sebagai ahli waris utama. Pembagian harta warisan umumnya lebih mengutamakan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali. Jika ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan, maka harta yang semestinya menjadi hak laki-laki dapat diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak ayah. Proses pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan keputusan yang diambil oleh orang tua dan disaksikan oleh para ahli waris serta tokoh adat. Contoh penerapan sistem ini dapat ditemukan di masyarakat Batak, Lampung, Nias, dan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur.

Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, hak waris dan kepemilikan harta diwariskan melalui jalur perempuan, sehingga anak perempuan menjadi pewaris utama. Harta dan hak waris ditransfer dari ibu kepada anak perempuan, dan laki-laki biasanya tidak mendapat prioritas dalam pembagian warisan. Sistem ini menonjolkan peran perempuan dalam struktur sosial dan budaya, seperti yang terlihat pada

masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Di Minangkabau, harta pusaka tinggi (harta warisan turun-temurun) diwariskan secara kolektif kepada keluarga besar dari garis ibu dan tidak dapat dibagi-bagi secara individual. Sementara itu, harta pencarian (hasil usaha selama pernikahan) dapat dibagi menurut hukum waris Islam atau hukum positif yang berlaku

Sistem bilateral atau parental adalah sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris; keduanya dianggap setara dan berhak atas bagian yang sama dari harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara adil kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin atau garis keturunan tertentu. Sistem ini banyak diterapkan oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate, Lombok, serta beberapa daerah di Sumatra dan Riau. Dalam hukum waris perdata (BW), sistem bilateral juga diterapkan dengan prinsip individual, di mana setiap ahli waris mendapat bagian sesuai urutan kedekatan hubungan dengan pewaris, tanpa membedakan garis ayah atau ibu

Sesungguhnya hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang harus di taati oleh masyarakat hukum adat, maka apabila terjadi kesalah pahaman antara seorang suami dan istri kalau bida harus diselesaikan secara masyarakat antara kerabat agar perkawinan tersebut bisa langgeng. Tetapi apabila tidak bisa diperlahankan antara kedua belah pihak maka dalam pembagian harta bersama harus dibagi seadil-adilnya sesuai dengan aturan-aturan hukum adat, kecuali

apabila perpisahan itu karena salah satu suami istri ini meninggal maka dibagi secara sistem kewarisan dalam hukum adat¹⁴.

Dalam masyarakat Riau yang menganut sistem bilateral, pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara mantan suami dan istri. Sistem bilateral menempatkan garis keturunan dan hak atas harta dari kedua belah pihak, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, pembagian ini tidak bersifat kaku dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam praktiknya.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembagian harta bersama adalah kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, terutama dalam hal tanggung jawab mencari nafkah dan pengelolaan harta keluarga. Misalnya, apabila istri lebih aktif berkontribusi dalam penghasilan keluarga sementara suami kurang berperan, pengadilan dapat memutuskan pembagian harta dengan proporsi yang lebih besar untuk istri. Hal ini pernah terjadi dalam putusan pengadilan yang menegaskan bahwa istri dapat memperoleh bagian lebih besar dari suami jika kontribusinya lebih signifikan selama pernikahan.

Selain kontribusi ekonomi, faktor lain yang mempengaruhi adalah sebab perceraian. Dalam beberapa komunitas adat di Riau, jika perceraian terjadi karena gugatan istri (cerai gugat), istri kadang dianggap tidak berhak atas harta bersama menurut adat setempat, karena dianggap sebagai pihak yang memulai perceraian.

¹⁴ Julianti.

Namun, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku secara nasional, yang mengatur bahwa pembagian harta bersama tetap dilakukan secara adil tanpa memandang siapa yang mengajukan cerai.

Proses pembagian harta bersama juga dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak kasus di Riau menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama sering kali tidak berjalan mulus karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum, dokumen yang tidak lengkap, serta intervensi keluarga yang dapat mempersulit penyelesaian. Oleh karena itu, musyawarah dan mufakat keluarga masih menjadi cara utama dalam menyelesaikan pembagian harta bersama agar tercapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik berkepanjangan.

Selain itu, pembagian harta bersama hanya berlaku untuk harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, serta harta yang diperoleh melalui warisan atau hadiah, tetap menjadi milik pribadi dan tidak termasuk dalam pembagian harta bersama⁶. Hal ini menegaskan adanya batasan yang jelas antara harta bersama dan harta pribadi dalam sistem bilateral di Riau.

Secara keseluruhan, pembagian harta bersama pasca perceraian dalam sistem bilateral di Riau adalah hasil dari perpaduan antara prinsip kesetaraan, hukum Islam, hukum adat, dan dinamika sosial budaya setempat. Faktor-faktor seperti kontribusi ekonomi, sebab perceraian, pemahaman hukum, dan mekanisme

musyawarah keluarga sangat mempengaruhi bagaimana pembagian harta tersebut dilakukan agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.

Disisi lain, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam pembagian harta gono-gini setelah perceraian semakin meningkat. Meskipun demikian, dalam masyarakat adat Melayu, sering kali perempuan menghadapi kesulitan dalam memperoleh haknya, baik karena ketidakpahaman mengenai hak-haknya maupun karena dominasi norma adat yang lebih mengutamakan hak pihak laki-laki. Hal ini seringkali berakibat pada ketidakadilan dalam pembagian harta, terutama bagi perempuan yang selama ini berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi¹⁵.

Di Rokan Hulu, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak hanya didasarkan pada hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma adat yang mencerminkan nilai-nilai lokal seperti penghormatan terhadap ninik mamak dan keadilan sosial. Permasalahan muncul ketika, tidak ada kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai pembagian harta., ada perbedaan antara pandangan hukum adat dan hukum negara. Adanya klaim harta pusaka tinggi yang tidak seharusnya masuk dalam harta bersama. Pengaruh keluarga besar dalam proses pembagian sering kali memicu konflik tambahan¹⁶

¹⁵ Lingga Chitra Pharawangsa and Rani Apriani, 'Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.8 (2023), 755–64 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>>.

¹⁶ Muslim, 'Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam'

Sengketa harta gono-gini menurut hukum adat Melayu ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk memahami bagaimana hukum adat dapat memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum adat Melayu dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini, serta mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat, khususnya dalam konteks perceraian.

Pembagian harta gono-gini menurut adat Melayu Bonai Darussalam di Kabupaten Rokan Hulu memiliki karakteristik yang khas dan dipengaruhi oleh perpaduan antara hukum adat Melayu dan hukum Islam. Harta gono-gini dalam konteks ini adalah harta bersama yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, yang menjadi hak keduanya secara bersama. Dalam adat Bonai Darussalam, pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat, ninik mamak, dan ulama sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Secara umum, harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi dan tidak termasuk dalam pembagian harta gono-gini. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua secara adil antara suami dan istri. Jika terjadi perceraian, janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama tersebut, sementara separuh lainnya diwariskan kepada anak-anak atau

ahli waris sesuai ketentuan adat dan hukum Islam yang berlaku. Proses pembagian ini sangat menekankan pada musyawarah keluarga dan mufakat, sehingga penyelesaian sengketa harta tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat Bonai.

Jika dibandingkan dengan sistem pembagian harta adat Melayu lainnya di Riau, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Misalnya, dalam adat Melayu Rokan Hulu secara umum dan adat Melayu Luhak Rambah, pembagian harta bersama juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan ninik mamak dan tokoh adat, dengan penekanan pada keadilan dan keseimbangan hak suami istri. Namun, dalam beberapa adat Melayu lain seperti adat Melayu Sumondo atau adat Melayu Kampar, pembagian harta bersama dapat lebih menonjolkan hak perempuan, terutama istri, yang kadang mendapat porsi lebih besar dalam pembagian harta pasca perceraian. Selain itu, beberapa adat Melayu lainnya membedakan antara harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dan harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan, dengan aturan pembagian yang lebih ketat berdasarkan garis keturunan tertentu (matrilineal atau patrilineal).

Dalam semua sistem adat Melayu tersebut, peran ninik mamak atau tokoh adat sangat penting sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta secara kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah mufakat. Pengaruh hukum Islam juga sangat kuat, sehingga pembagian harta gono-gini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembagian yang adil dan proporsional antara suami dan istri.

Singkatnya, pembagian harta gono-gini menurut adat Melayu Bonai

Darussalam menitikberatkan pada musyawarah adat dan keseimbangan hak suami istri, dengan perlakuan yang adil terhadap harta bawaan dan harta bersama. Sistem ini memiliki kesamaan dengan adat Melayu lainnya di Riau dalam hal musyawarah dan peran ninik mamak, tetapi berbeda dalam penekanan hak perempuan dan pembagian harta pusaka yang bisa lebih variatif sesuai adat setempat. Semua sistem adat ini tetap berusaha mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan hukum Islam demi tercapainya keadilan dalam pembagian harta pasca perceraian.

Kasus pembagian harta ini juga terjadi di Desa Sekilang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Penduduk di Desa ini sangat menjunjung norma-norma agama dan adat. Di Desa ini, apabila ada terjadi kasus cerai perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri (gugatan cerai), maka wanita tersebut tidak menerima harta bersama dari pihak suaminya, akibat gugatan cerai yang dilakukannya. Namun, apabila cerai itu dilakukan oleh pihak suami (thalaq), suami tersebut akan mendapat pembagian harta bersama dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh M yang menggugat cerai terhadap suaminya A, dimana hakim mengabulkan gugatan M tersebut. Akibatnya, berdasarkan ketentuan hukum adat di desa sekilang, M harus keluar dari rumah suaminya dengan tanpa membawa apa-apa dari harta yang telah diperolehnya selama perkawinan yang telah dilaluinya. Kasus serupa dialami juga

Ketika ditanya alasan kenapa M dan A tidak mendapat harta bersama yang diperoleh bersama dengan mantan suaminya selama perkawinan. Menurut tokoh adat di desa tersebut, diantara alasannya adalah sebagai berikut : 1). bahwa ketentuan seperti sudah lama menjadi warisan dari pendahulu mereka serta menjadi rujukan bagi pelaku adat, 2). Ditetapkan seperti ini tentunya membuat jera sekaligus peringatan bagi isteri-isteri yang lain bahwa menggugat cerai oleh seorang isteri adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum adat Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Ada perbedaan signifikan antara pembagian harta gono-gini menurut hukum adat Melayu dan hukum nasional di Indonesia, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Menurut hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta gono-gini dilakukan secara jelas dan tegas dengan prinsip pembagian sama rata antara suami dan istri, yakni masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dan harta warisan tidak termasuk dalam harta bersama. Jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan proporsional tanpa membedakan siapa yang mengajukan cerai, serta memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pihak yang lebih lemah, misalnya istri dan anak-anak.

Sementara itu, dalam hukum adat Melayu, pembagian harta gono-gini lebih fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, musyawarah keluarga, dan peran tokoh adat seperti ninik mamak. Hukum adat memberikan ruang bagi variasi pembagian yang tidak selalu 50:50, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak, sebab perceraian, dan kesepakatan keluarga. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat Melayu di Riau, jika perceraian terjadi karena cerai gugat oleh istri, istri kadang tidak mendapatkan bagian harta bersama, berbeda dengan hukum nasional yang mengedepankan kesetaraan hak. Selain itu, hukum adat juga mengakomodasi hak opsi antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga masyarakat dapat memilih sistem hukum yang sesuai dengan nilai dan tradisi mereka.

Perbedaan lain adalah dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama. Hukum nasional menekankan penyelesaian melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar untuk menjaga keharmonisan sosial.

Secara ringkas, perbedaan signifikan antara pembagian harta gono-gini menurut hukum adat Melayu dan hukum nasional terletak pada:

1. Prinsip pembagian: Hukum nasional cenderung membagi sama rata, hukum adat lebih fleksibel dan mempertimbangkan faktor sosial budaya serta sebab perceraian.

2. Hak istri: Hukum nasional menjamin hak istri secara setara, hukum adat kadang membedakan hak istri berdasarkan sebab perceraian.
3. Proses penyelesaian: Hukum nasional melalui pengadilan, hukum adat melalui musyawarah dan tokoh adat.
4. Pilihan hukum: Hukum adat memberi opsi memilih antara hukum adat dan hukum Islam, sedangkan hukum nasional lebih mengacu pada peraturan negara dan KHI.

Perbedaan ini mencerminkan dinamika integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem hukum Indonesia, di mana keduanya saling melengkapi untuk mencapai keadilan yang sesuai konteks sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis maka penulis mengkaji tentang **“Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bonai Darussalam”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum adat Melayu dalam penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian menurut hukum Adat Melayu Bonai Darussalam?
2. Bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mencapai penyelesaian sengketa harta gono-gini yang adil menurut hukum Adat Melayu Bonai Darussalam?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan prinsip dan nilai hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta gono- gini setelah perceraian menurut hukum adat melayu Bonai Darussalam.
2. Untuk memahami solusi dari penerapan prinsip dan nilai hukum Adat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta gono- gini setelah perceraian menurut hukum adat melayu Bonai Darussalam.

1.4.Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti selalu dapat memberi manfaat pada berbagai pihak adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hukum adat terkhusus penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini menurut hukum adat dan hukum negara.
 - b) Memberikan landasan akademik untuk memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.
2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan panduan kepada masyarakat Melayu dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini secara adat, sehingga lebih sesuai dengan nilai budaya setempat.
- b) Memahami nilai-nilai adat Melayu, penelitian ini membantu Memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat Melayu tentang hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta setelah perceraian, sesuai hukum adat.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Sistematika penulisan digunakan agar tugas makalah atau skripsi bisa tersusun dengan sistematis, runtut, rapi dan terstruktur.

Dalam pembuatan sistematika penulisan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah pengaturan paragraf, ukuran font, spasi dan sebagainya. Sistematika penulisan memberi gambaran struktural yang jelas dan mempermudah pemahaman penulis dalam penyajian susunan sistematika penulisan hukum, seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitia, peneliti melakukan penelitian mengenai

penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian menurut hukum adat melayu Bonai Darussalam.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan terkait landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis yang diteliti yang membahas tentang kajian umum perceraian, Hukum Adat, pengertian hukum waris, prosedur pembagian harta bersama dan cara penyelesaian menurut hukum adat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data, dan Definisi Operasional.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

Dari segi metode penelitian, dapat dibedakan menjadi penelitian survey, penelitian *expofacto*, eksperimen, naturalistik, *policy research*, *evaluation research*, *action research*, sejarah, dan *Research and development*, dari *level of expalanation* dapat dibedakan menjadi penelitian deskriptif, komparatif dan asiosiatif. dari segi waktu dapat dibedakan

menjadi penelitian cross sectional dan longitudinal. dibawah akan diuraikan jenis metode penelitian menurut tujuan, metode, dan tingkat eksplanasi¹⁷

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan, serta pembahasan mengenai pembagian harta pasca bercerai.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian, dan saran berisikan beberapa ungkapan/anjuran baik kepada masyarakat yang mengalami kasus yang serupa terkait maupun bagi peneliti selajutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

¹⁷ <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian perkawinan menurut berbagai sumber dapat dijelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Perkawinan diartikan sebagai perihal kawin, yang mencakup pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual serta pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia Selain pengertian diatas terdapat pemaparan pendapat para ahli sebagai berikut:

a. Hazairin (1974), Hukum Perkawinan Indonesia

Buku ini membahas dasar hukum perkawinan dalam konteks Undang-Undang Perkawinan yang baru diundangkan saat itu, meliputi filosofi, tujuan, dan pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia.

b. Ahmad Rofiq (2004), Hukum Islam di Indonesia

Ahmad Rofiq menekankan harmonisasi antara hukum Islam dan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan umat Islam, terutama dalam rukun nikah dan peran negara dalam pencatatan perkawinan.

c. Munir Fuady (2017), *Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*

Buku ini menyoroti aspek perdata dalam perkawinan, seperti pengelolaan harta bersama dan akibat hukum perceraian.

d. Marzuki, P. (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*

Buku ini memberikan gambaran umum tentang posisi UU Perkawinan dalam sistem hukum nasional dan integrasi hukum adat serta agama dalam pengaturan perkawinan.

Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual yang kompleks, mencakup ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

2.2.2. Tujuan Perkawinan

UU Perkawinan memberikan penekanan pada tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Memelihara keharmonisan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama dan moral.
- 3) Melestarikan keturunan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (*"Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*). Ketentuan ini menguatkan prinsip kesetaraan dan persetujuan dalam perkawinan.

2.2.3. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah „ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita“.

Berarti perkawinan sama dengan perikatan“ (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUHPerdara. Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan „Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata“ dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa „tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung“.

Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang menyatakan "Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat „yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil” tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan TimurAsing (*VreemdeOosterlingen*) tertentu, di luar orang Cina.

Selain kesimpang siuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.

Berdasarkan uraian diatas demikian jelas tampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai Perikatan Perdata sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan Perikatan Keagamaan.

Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mau pun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan¹⁸.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan secara sah antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan tertentu yang membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menambahkan bahwa perceraian hanya dapat

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Op.Cit. halaman 6

dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Perceraian juga harus dilakukan melalui proses pengadilan.

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹⁹

Menurut Hukum Perdata (KUH Perdata) KUHPerduta Pasal 199 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan karena salah satu pihak melanggar janji perkawinan. Alasan perceraian dalam hukum perdata mencakup perselingkuhan, kekerasan, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai pasangan²⁰.

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim pembaca gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari tergugat dan penggugat hingga putusannya putusan hakim sampai Mahkamah Syariah (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ KUHPerduta (Buku I tentang Orang dan Hukum Keluarga)

Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku²¹.

Perceraian menurut peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat diajukan oleh suami kedua belah pihak baik pihak suami maupun istr, perceraian yang diajukan oleh suami diistilahkan dengan cerai talak, sedangkan yang diajukan istri diistilahkan dengan cerai gugat. Disebut dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapt terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan.perceraian²², sedangkan undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 menyebutkan: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak²³.

2.2.2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut ²⁴:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

²¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perceraian> Di Akses Pada, 24 September 2024

²²Dr.Karimuddin, S.HI., M.A.,CIQnR, Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, H.16

²³<https://www.pa-blitar.go.id> Di Akses Pada, 1 November 2024

²⁴Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian., 15.

- b. Istri. Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'ī dari suaminya oleh hukum dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami
- c. Sighat talak. Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara.
- d. Qashdu (sengaja). Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.

2.2.3. Hukum Perceraian

Adapun hukum perceraian Indonesia mengacu pada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum agama, serta hukum adat. Perceraian diatur secara rinci untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara sah dan teratur, serta mempertimbangkan perlindungan hak-hak pihak terkait, termasuk anak.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian.
- 3) Keputusan pengadilan.

Pasal 39 UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan dan hanya diperbolehkan jika terdapat cukup alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Pengadilan juga diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutuskan perceraian.

Alasan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinahan, pemabukan, berjudi, atau perbuatan tercela lainnya.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
 - 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
 - 5) Salah satu pihak menderita cacat atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam perkawinan.
 - 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat rumah tangga tidak harmonis.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam, perceraian diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Pasal 114 KHI:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pasal 117 KHI mendefinisikan perceraian sebagai:

"Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri di depan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi penyebabnya ialah talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Dalam Islam, perceraian dapat dilakukan melalui dua cara:

- 1) Talak (oleh suami): Suami mengucapkan pernyataan untuk menceraikan istri dengan proses yang sah di depan hakim.
- 2) Gugatan Cerai (oleh istri): Istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan yang dibenarkan, seperti suami tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar akad nikah²⁵.

c. Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam hukum perdata yang berlaku untuk warga non-Muslim, perceraian diatur dalam KUHPerdata Pasal 199-201. Alasan perceraian meliputi:

²⁵ Munir Fuady (2017). *Hukum Perdata Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

- 1) Perzinahan.
 - 2) Penelantaran atau tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak.
 - 3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - 4) Ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
 - 5) Proses perceraian bagi warga non-Muslim dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- d. Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, perceraian sering dianggap sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan. Proses perceraian sering melibatkan tokoh adat atau keluarga besar untuk memastikan perdamaian tetap terjaga. Beberapa adat menetapkan denda atau sanksi adat bagi pihak yang dianggap bersalah dalam perceraian.

2.2.4. Proses Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan undang-undang, dimungkinkan bagi salah satu pihak, yaitu suami atau istri untuk membuat gugatan cerai. Namun, Menurut Undang-undang perkawinan ada beberapa alasan bolehnya mengajukan perceraian, antarlain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina, ataupun menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk dihilangkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Salah satu pihak beralih keyakinan atau pindah agama.
- h) Pihak suami melakukan pelanggaran taklik talak yang diucapkan sesaat setelah ijab kabul.

Disini ada 2 proses perceraian yang membedakan yaitu, agama muslim dengan non muslim:

1. Proses Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama

Proses perceraian ini adalah, perceraian bagi yang beragama Islam atau muslim, yang nikahnya secara Islam. Pernikahan yang secara Islam apabila bercerai di Pengadilan Agama dan diproses perkara perceraian sesuai dengan wilayah hukum dimana tempat tinggal sang istri mengajukan gugatan²⁶.

Menurut UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, perceraian di peradilan agama dibagi menjadi 2 jenis, yaitu cerai talak dan gugat, cerai talak di ajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon,

²⁶<http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/>

sedangkan scerai gugat diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

Proses perceraian dalam pengadilan Agama memakan waktu 2 sampai 5 bulan dan untuk proses perceraian di pengadilan agama ada 8 kali sidang yaitu,

- 1) sidang pembacaan gugatan/perdamaian
- 2) sidang jawaban
- 3) sidang replik
- 4) sidang duplik
- 5) sidang bukti-sanksi penggugat
- 6) sidang bukti-sanksi tergugat
- 7) sidang kesimpulan
- 8) sidang putusan

2. Proses Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri

Salah satu jenis perkara yang diputuskan pengadilan negeri adalah perceraian atas pasangan non muslim. Jadi berbeda dengan pasangan muslim yang memutuskan perkara cerainya di pengadilan agama, pasangan yang beragama lainnya, seperti Kristen atau Hindu wajib mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan negeri. berikut adalah cara mengajukan perkara non muslim:

- 1) mencari informasi mengenai cara pengajuan gugatan cerai
- 2) melengkapi dokumen yang di perlukan
- 3) menyiapkan saksi untuk kebutuhan persidangan
- 4) menunjuk kuasa hukum atau pengacara

- 5) mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan
- 6) membuat surat gugatan cerai
- 7) menyiapkan biaya untuk proses perceraian
- 8) menunggu surat panggilan dari pengadilan mempelajari jalannya proses sidang²⁷.

2.2.5. Sebab Terjadinya Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah —bubar^{nya} perkawinan dan istilah —perceraian^l. Perceraian adalah satu sebab dari bubar^{nya} perkawinan.²⁸

Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata. Dalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian ialah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.

²⁷<https://bursadvocates.com> diakses pada, 1 april 2023

²⁸ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pendidikan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), 445.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pasal 5 ditegaskan —setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga.²⁹

Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dituangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perkawinan tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.³⁹ Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁹ Khoirul Abror, Hukum Perceraian Dan Perkawinan, 166.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

” Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu: —Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suami istri yang melakukan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan yang diterangkan dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Walaupun perceraian diperkenankan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat. Sebab, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian cukup banyak. Seperti akan mengganggu psikologis anak, hak asuh, pembagian harta bersama dan lain-lain. Semua itu bukan semena-mena mudah dilakukan karna semua ketentuan tersebut harus berkekuatan hukum.

2.3.Tinjauan Umum Hukum Adat

2.3.1.Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan norma-norma yang diakui oleh komunitas tertentu. Secara etimologis, istilah "adat" berasal dari

bahasa Arab yang berarti "kebiasaan", sementara "hukum" merujuk pada ketentuan atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial serta penyelesaian konflik.

Menurut beberapa ahli menerangkan hukum adat sebagai berikut:

1) Van Vollenhoven

Hukum adat adalah *“aturan-aturan yang tidak dikodifikasikan, yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat, serta berkembang seiring waktu sesuai dengan kepercayaan, tradisi, dan norma lokal.”*

2) Soepomo

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat karena lahir dari kebiasaan, keyakinan, dan perilaku masyarakat itu sendiri. Hukum ini mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan pribadi, keluarga, hingga kepemilikan harta.

3) Ter Haar Bzn.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan yang mengikat, karena diterima dan dipatuhi secara bersama oleh masyarakat adat sebagai pedoman hidup.

4) Hilman Hadikusuma

Hukum adat adalah norma atau aturan hukum tradisional yang bersumber dari nilai budaya suatu masyarakat tertentu, yang

diterapkan dalam penyelesaian masalah sosial, ekonomi, maupun hukum secara informal.

2.3.2. Perceraian Menurut Hukum Adat

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.³⁰

Apa yang dikemukakan oleh Djodiguno tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo Wignjodipoero, juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami isteri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua.

Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua

³⁰ Djodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Gunung Agung, Jakarta, 1995), 56, 143.

belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan isteri setelah dilangsungkannya perkawinan bukanlah hubungan suatu perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyuban.

Paguyuban ini menurut Djajodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami isteri selanjutnya beserta anaknya.³⁰ Terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian yang meskipun dibolehkan, tetapi perlu dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan isteri. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan isteri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang didalamnya suami dan isteri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya

2.4. Harta Bersama Dalam Perkawinan

2.4.1. Pengertian Harta Bersama

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga di sebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, mobil dll) yang diadakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, istilah yang digunakan adalah “gana-

gini”, yang secara hukum artinya, ”harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri”³¹.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing. Dalam KUHPerdara Pasal 119 juga dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan dalam perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama terdapat pada pasal 1 huruf f, Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan. Harta gono gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³²

Pencarian bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau harta gono-gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami

³¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), H. 153

³² Bernadus Negara, *Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Lex Crimen Vol. V/No.7/Sep/2016*, H. 52

isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia³³

Di berbagai daerah di tanah air, sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini. Hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan haeruta sihareukat, di Minangkabau masih dinamakan harta suarang, di Sunda digunakan istilah guna-kaya, di Bali disebut dengan druwe gabro, dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan³⁴

Berawal dari hukum adat inilah kemudian permasalahan harta bersama diadopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi dengan harta bersama dalam perkawinan, tetapi adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini, hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), H. 92

³⁴ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), H. 18

harta pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut sah dan harus ditetapkan.

2.4.2. Dasar Hukum Harta Bersama

Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini, dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Pasal 2 harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masingmasing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. KUHPerdara Pasal 119, menyebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

- c. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

2.4.3. Jenis- jenis Harta Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

- a. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat 1, harta gonogini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 2, benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Pasal 3, benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam pasal KUHPerdara Pasal 119.

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama

maupun harta suami yang ada padanya”. Dengan demikian, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal usul yang menghasilkan. Artinya harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau diatas namakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan kecuali hibah dan warisan maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 2 mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Harta bawaan tidak termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat 2 ”mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Hal ini juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat 2, “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas

harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gonogini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya persatuan antara harta bawaan dan harta gonogini³⁵.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta perolehan diperoleh setelah masa perkawinan. Sama halnya dengan harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI Pasal 87 ayat 2, “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

³⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, H.15

Kesimpulannya, harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.

2.4.4. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab antara suami dan istri terhadap pihak ketiga berkaitan erat dengan pemanfaatan harta dalam ikatan perkawinan. Dalam praktiknya, pemanfaatan harta tersebut dapat melibatkan timbulnya utang, baik yang bersifat komunal (utang bersama) maupun yang bersifat individual (utang pribadi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai siapa yang memikul tanggung jawab atas utang tersebut. Untuk memberikan kejelasan atas isu ini, perlu terlebih dahulu dijelaskan secara rinci mengenai kedudukan utang dalam konteks hukum perkawinan.

Utang bersama merujuk pada seluruh kewajiban finansial atau pengeluaran yang timbul, baik oleh suami, istri, maupun keduanya, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kepentingan bersama, serta pengeluaran rutin dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, utang pribadi adalah kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri secara individual untuk kepentingan pribadi masing-masing, yang tidak berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari maupun pemeliharaan atau pengelolaan harta pribadi³⁶.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antar lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-

³⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cet. 3; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 74-75

utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI bahwa “pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”.

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami untuk menggunakan harta pribadinya terlebih dahulu guna melunasi utang bersama sebelum memanfaatkan harta pribadi istri dalam kondisi harta bersama tidak mencukupi, menurut

penulis, berhubungan erat dengan posisi suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini mencakup kewajiban suami untuk menyediakan nafkah, tempat tinggal bagi istri, biaya operasional rumah tangga, pengeluaran untuk perawatan dan pengobatan istri dan anak, serta biaya pendidikan anak.

Oleh karena itu, wajar apabila Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa apabila pelunasan utang bersama dengan menggunakan harta bersama belum mencukupi, maka kekurangannya harus ditutup dari harta pribadi suami. Dengan kata lain, prioritas utama dalam menutup utang bersama setelah memanfaatkan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Namun demikian, perlu dipahami bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan bersifat seimbang baik dari segi hak maupun tanggung jawab. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki andil yang sama atas harta bersama guna menjaga kestabilan dan kekokohan kehidupan rumah tangga.

2.4.5. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak.

Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri d tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika

pembelian itu dilakukan selama perkawinan. 6. Barang termasuk harta bersama suami istri:

- a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
- b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Hal tersebut diatas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

1. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
2. Oleh sebab itu, harta yang ada antar suami dan istri kedua, ialah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada 30 diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antar istri pertama

dengan suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.

3. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.
4. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti inipun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan istri tadi dengan suami yang kedua itu. Tetapi anak-anak dari dari perkawinan yang pertama mempunyai hak sebagai ahli waris dari harta bersama dari

perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut³⁷.

³⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 119-122.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang sebagaimana sumber data utama dengan adanya data-data dari lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi, mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang bermanfaat pada setiap permasalahan hukum.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

3.2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan atau menganalisis objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

3.3. Sumber Data

1. Sumber Data Primer adalah penelitian dengan memperoleh data secara langsung dari penelitian yang sumber asli mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan, data dapat di peroleh langsung dari informan

atau narasumber yang mengetahui serta terpercaya sebagai sumber data melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang pada dasarnya data skunder memberikan penjelasan dari primer, seperti data yang diteliti dan memahami bahan hukum primer. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait, yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang perkawinan
3. Kompilsai hukum Islam

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian. Memiliki tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data dan bersumber pada data tersebut peneliti dapat melakukan analisis yang pada akhirnya peneliti akan menemukan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi, tingkah laku, dan interaksi. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data awal yang berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil³⁸.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 137

dokumen dan foto. Dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi tertulis dan foto tentang pelaksanaan pembagian harta gono-gini Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, jumlah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama dan keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, populasi dalam penelitian ³⁹.

Sampel adalah bagian populasi yang di *choice* untuk mewakili keseluruhan populasi dengan aturan dan kriteria tertentu, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis sebagian dari anggota populasi untuk keperluan pendugaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah metode serta cara pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bercerai dan melakukan pembagian harta gono-gini. Informan yang peneliti ambil ada pelaku yang cerai talak 2 orang dan gugat cerai 2 orang.

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Jabatan	Sampel
1.	Dt. Jupridin	Tokoh Adat	1 Orang
2.	Hamdan	Tokoh Masyarakat	1 Orang
3.	Ahmad	Buruh	1 Orang
4.	Maya	Ibu Rumah Tangga	1 Orang

Sumber: Data Olaha Penelitian

3.6. Metode Penyajian Data

Penyajian data yang di lakukan adalah mengumpulkan semua data dan menyusunnya secara baik dan menyesuaikan dengan apa yang diteliti sehingga keseluruhan menjadi kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan oleh penelitian sehingga menjadi karya tulis yang baik dan betul sesuai petunjuk dalam ketentuan penulisan karya tulis.

3.7. Metode Analisis Data

Menganalisa data yang terkumpul dan mengelolanya, sehingga dari data yang telah dikelola menghasilkan data yang yang tepat dan jelas bagi peneliti. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan

data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.

Data yang telah melalui proses ini harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, seringkali dalam bentuk bagan atau grafik. Penggunaan teknologi saat ini mempengaruhi sebagian besar aktivitas kita. Teknologi ini tentunya terkait dengan data yang akan terus berkembang setiap saat⁴⁰.

3.8. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pengertian variabel (yang diungkapkan dalam definisi konsep), tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian.

1. Pelaksanaan adalah tindakan atau sebuah rencana yang telah disusun secara jelas dan terperinci, setelah pelaksanaan telah siap maka pelaksanaan bisa di terapkan
2. Undang-undang perceraian
3. Undanag-undang perkawinan.
4. Hukum adat melayu yang menjadikan patokan utama dalam pembahasan dalam setiap penelitian ini.

⁴⁰<https://dailysocial.id/post/analisis-data-diakases15> 17 april 2023